PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231–446571–445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 020 / 01 /SK/SEKRE-2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanan pengadaan barang/jasa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
9. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019;
16. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hdup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 **Sdr. BERY MARYUS, SE NIP. 19841227 201403 1 001 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam hal Pengadaan Barang/Jasa;

KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan Penyedian Barang/Jasa untuk;
   a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dan/atau;
   b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah);
2) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
4) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan, Pengadaan kepada PA/KPA.

KEEMPAT : Jangka waktu tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2020 dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2020

KEPALA,

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Ka. Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar di Padang;
2. Sdr. Ka. Inspektorat Prov. Sumbar di Padang;
3. Sdr. Ka. Biro Adm. Pengadaan Pengelolaan Brg. Aset Setda Prov. Sumbar di Padang;
4. A r s i p.------